

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.¹

Untuk mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur

¹Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, Hal 1.

²Dey Ravena, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, Hal 1.

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan setelah atau pasca amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945.

Untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun pada kenyataannya Undang-undang tersebut masih tidak mampu meredam atau mengatasi aksi terorisme di Indonesia dari tahun 2003 sampai pada tahun 2019 ini masih banyak aksi-aksi terorisme terjadi yang membuat korban tidak berdosa banyak berjatuh, aksi-aksi terorisme ini telah membuat kekacauan yang besar bagi negara dengan menimbulkan keresahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Beberapa kasus yang terjadi misalnya, Pada awal bulan Januari 2016 ibu kota Indonesia kembali dikejutkan dengan aksi terorisme. Serangkaian ledakan dan tembak menembak terjadi di kawasan M.H. Thamrin. Ledakan pertama terjadi di Kafe Starbuck kemudian ledakan susulan terjadi di Pos Lintas di depan Plaza Sarinah M.H. Thamrin. Kejadian tersebut telah menewaskan delapan orang, termasuk empat pelaku aksi teror berdarah tersebut dan baru-baru ini juga pada Tanggal 12 Mei 2018 aksi terorisme juga terjadi di Mako Brimob Depok, para terorisme ini menyerang dan membunuh Polisi sehingga pada saat ini menyebabkan tewasnya Bripkas Marhun Prenche pada saat itu

Bebagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karna demikia akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*axtra ordinary crime*).

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinasy crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra Ordinary effort*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.³

Baru-baru ini Pemerintah telah membuat undang-undang baru dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di Pasal 6 yang menjelaskan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

³Shodiq,*Ibid*,Hal 5.

Dengan adanya undang-undang terbaru ini diharapkan mampu mengurangi terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YANG DAPAT MENGANCAM KEAMANAN NEGARA” (STUDI PUTUSAN NO. 1235/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pelaku Terorisme yang dapat mengancam keamanan Negara (Studi Putusan No. 1235/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr).
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada Pelaku Terorisme yang dapat mengancam keamanan Negara (Studi Putusan No. 1235/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Pelaku Terorisme yang dapat mengancam keamanan Negara (Studi Putusan No. 1235/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Terorisme yang dapat mengancam keamanan Negara (Studi Putusan No. 1235/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr).

D. Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh, ada pun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat umum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

3. Bagi Diri Sendiri

1. hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada peneliti khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana. Dengan demikian, dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang perorangan atau manusia alamiah (*natuurlijke person*).⁴

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada petindak pidana, jika ia pada melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya-tidaknya akibat itu diketahuinya terlebih dahulu. Jika petindak pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut “*sengaja*”. Bila ia pada tindakannya tidak berusaha untuk berhati-hati, sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkannya, tetapi yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapat lah “*kesalahan*”.⁵

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

⁴Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, Hal 149.

⁵Van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 329.

- a. Menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁶
- b. Sedang Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu : suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-undangan diberi pidana.⁷

Tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.⁸ Tindak Pidana (peristiwa pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (Hukuman).⁹ Tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-undang pidana berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.¹⁰

Dari beberapa defenisi dan penjelasan diatas bahwa Tindak Pidana merupakan “aturan-aturan hukum yang telah di tetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengatur segala

⁶Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asan Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal 160.

⁷*Ibid*, Hal 161.

⁸*Ibid*, Hal 162.

⁹Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, Hal 84.

¹⁰Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, Hal 34.

perilaku manusia yang disertai dengan larangan-larangan dan jika melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana perbuatannya dapat dijatuhi pidana. Apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan maka perbuatan itu disebut tindak pidana. Dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dilanjutkan atau batal demi hukum.¹¹

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut :¹²

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*).
2. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan uaraian undang-undang (*weterlijkeomschrijving*).
3. Perbuatan itu adalah perbuatan tanpa hak (melawan hukum).
4. Perbuatan itu dapat diperberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku.
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Dintinjau dari sifat unurnya (*bestandein*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :¹³

1. Unsur Subyektif

¹¹Roni Wiyanto, *Op.Cit*, Hal 163.

¹²*Ibid*.

¹³*Ibid*, Hal 166.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang berasal dari sipelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat ditemukan didalam diri sipelaku termasuk didalam kategori ini adalah jiwa atau batin sipelaku. Dalam praktek, tidak ada kesamaan pendapat dari beberapa ahli didalam menjabarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di luar diri sipelaku.

Satochid kartanegara menjabarkan unsur subyektif dengan membedakan menjadi 2 macam, sebagai berikut :

- a. *Taorekeningwatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab)
- b. *Scuhld* (kesalahan)

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subyektif dari tindak pidana akan meliputi, sebagai berikut :¹⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti apa yang dimaksud dala pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut (*vress*) misalnya rumusan tindak pidana pasal 360 KUHP.

Unsur-unsur subyektif akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*Taorekeningwatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*scuhld*) yang terdiri dari :
 - Kesengajaan (*dolus*)
 - Kealpaan (*culpa*)

2. Unsur Obyektif

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri sipelaku sebagaimana halnya unsur subyektif, beberapa ahli pun didalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat diluar diri sipelaku berbeda-beda.¹⁶

Lamintang merinci tiga bentuk unsur obyektif dari tindak pidana, sebagai berikut :¹⁷

- a. Jika melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur obyektif mengatakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, yang berupa :

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat dan
- c. Keadaan (*omstandingheid*)

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁸ Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.¹⁹

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 24.

¹⁹*Ibid.*

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²⁰ Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Termasuk kedalam kepentingan umum, yang *pertama* adalah kepentingan badan dan peraturan perundangan negara, seperti : negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. *Kedua* adalah kepentingan tiap orang, seperti : jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda.²¹

Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.²²

Berikut beberapa pengertian pidana menurut para ahli sebagai berikut :²³

1. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.

Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). Pidana itu dikenakan kepada

²⁰*Ibid.*

²¹Roni Wiyanto, *Op.Cit*, Hal 119.

²²Dey Revana, *Op.Cit*, Hal 11.

²³Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 186.

seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²⁴

b. Pengertian Pidana

Pengertian pidana atau penerapan sanksi pidana (*straff*) sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau segala senjata ampuh untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan. Selain itu, pidana tidak hanya ditunjukkan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana.²⁵

Persoalan dalam menjatuhkan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut :

- a. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *In abstracto*).
- b. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana.²⁶

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang pembentuk dari undang-undang sesuai asas legalitas atau *nullum crimen, nullum poena, sine previa lege poenale*, yaitu untuk mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana sebagai dahulu, jadi, yang menentukan pidananya adalah pembentuk undang-undang perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai *crime* atau deliknya.²⁷

²⁴*Ibid.*

²⁵Roni Wiyanto, *Op. Cit*, Hal 110

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.²⁸

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pidana merupakan “suatu sanksi atau penderitaan (nestapa) yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut”, sedangkan pemidanaan merupakan “sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat yang telah terbukti melakukan tindak pidana untuk tujuan agar sipelaku sadar dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut dimasa mendatang”.

2. Tujuan Pemidanaan

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli didalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembeda dan syarat pemidanaan, yaitu : *teori absolut*, *teori relatif*, dan teori gabungan.²⁹

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hayalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, kerana didalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana.

Dalam teori ini, menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang

²⁸Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 34.

²⁹Roni Wiyanto, *Op.Cit*, Hal 111.

lain, sehingga sipembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed med leed vergelding worden*). Jadi, teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno : hutang nyawa dibalas dengan nyawa.

Apabila teori absolut yang diikuti, maka pemidanaan merupakan tuntutan mutlak, bukan manfaat yang menjadi tujuan dan bukan pula untuk memperbaiki perilaku penjahat. Melainkan tujuan pemidanaan harus dipandang sebagai pembalasan. Satochic Kartanegara menyebut istilah *vergelding* sebagai “penebus dosa”, sedang Jan Rimmelink menyebut teori absolut merupakan *res absoluta ab effectu futuro*, artinya keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan.³⁰

b. Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan tersebut, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu : selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi sipenjahat. Jadi, teori ini menitikberatkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*nut van de straf*).³¹

Sebagai mana halnya dengan teori absolut, dalam teori relatif juga terjadi perbedaan pendapat atau paham dari para sarjana, sebagai berikut :³²

1. Tujuan pemidanaan dalam hal untuk mencegah kejahatan (*prevensi*) terdapat perbedaan paham, yaitu :
 - a. Ada yang menghendaki agar ditujukan kepada umum atau disebut *algemene preventie* (pencegahan umum).

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

- b. Ada yang menghendaki agar ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan kejahatan atau disebut *speciale preventie* (pencegahan khusus).
2. Dalam hal cara untuk mencapai tujuan *prevensi* terdapat beberapa pendapat diantaranya yaitu :
- a. Dengan cara mengadakan ancaman pidana berat yang ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu delik (*algemene preventie*).
 - b. Dengan cara mengadakan pendidikan dan pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki pribadi orang yang melakukan kejahatan (*speciale preventie*).
 - c. Dengan cara menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat.
- c. Teori Gabungan (*vereenigings theorie*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi, dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Salah satu penganut teori ini adalah Binding.³³

Menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Karenanya, timbul keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut.³⁴

Keberatan-keberatan terhadap teori absolut (pembalasan) diantaranya, sebagai berikut

.³⁵

- a. Penjatuhan pidana sebagai pembalasan sulit untuk menentukan batas-batasnya.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

- b. Adanya keraguan yang menjadi dasar bagi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c. Tujuan penjatuhan sebagai pembalasan itu tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan keberatan-keberatan terhadap teori relatif (tujuan) diantaranya, sebagai berikut :

- a. Hukuman atau sanksi hanya sekedar untuk menakut-nakuti umum maupun ditujukan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi tidak diperhatikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
- b. Sanksi yang berat itu dianggap tidak berperikeadilan, apabila tindakan kejahatan itu adalah ringan.
- c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, sehingga sanksi tidak sekedar didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau menenyapkan penjahat.
- d. Penjahat yang menerima sanksi pidana membutuhkan pula kepuasan.
- e. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan adalah tidak mempunyai manfaat.³⁶

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian,

³⁶*Ibid.*

hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.³⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggungjawab itu pada dasarnya salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur sebagai berikut :³⁸

1. Mampu bertanggungjawab.
2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tiada alasan pemaaf.
4. Bersifat melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan pertanggungjawaban pidana dan kemasyarakatan adalah pertanggungjawaban yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.³⁹

Suatu kelakuan melawan hukum belum cukup untuk dijatuhi hukuman. Disamping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) bertanggungjawab atas kelakuannya. Pembuat harus bersalah (*schuld hebben*). Bersalah adalah pertanggungjawaban

³⁷K.C.P.Kancil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 40.

³⁸Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal 185.

³⁹Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal 135.

pidana untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua unsur (*bertanndelen*) yang harus dipenuhi antara lain :⁴⁰

- a. Suatu kelakuan melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pelaku (pembuat) yang dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya unsur kesalahan (*schuld in ruime zin*).

Hukum positif berpegangan pada tiada hukuman tanpa kesalahan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga unsur :⁴¹

1. *Toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
2. Suatu sikap psikis pembuat sehubungan dengan kelakuannya:
 - a. Kelakuan yang disengaja.
 - b. Kelakuan karena kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan, culpa, *schuld in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanan pembuat (unsur *toerekenbaarheid*).

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya keketidakhampuan untuk bertanggungjawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana.⁴² Menurut Simons kesalahan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, karenanya orang itu dapat dijatuhi pidana. Kemampuan bertanggungjawab ini digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan jiwa yang tertentu dari pelaku tindak pidana dan hubungannya antara keadaan jiwa

⁴⁰Tina Asmarawati, 2012, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, Hal 60.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

dengan tindak pidana yang dilakukan haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴³

Menurut Simons bahwa dasar kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggungjawab yang harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut:⁴⁴

1. Kemampuan bertanggungjawab adalah pelaku tindak pidana itu mempunyai keadaan jiwa yang normal, tidak cacat, baik jasmani maupun rohaninya.
2. Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu dapat dicela atau dapat disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Jam Rimmelink merumuskan kesalahan sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Kemungkinan dapat dihindari perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan, yaitu suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana (*strafwaardigheid*), atau dengan perkataan lain harus relevan dari sudut pandang hukum pidana.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme dan Perubahannya, dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa :“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Tindak Pidana Terorisme merupakan aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ditunjukkan pada sasaran

⁴³Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal 181.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.⁴⁶

Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana murni (*maala perse*) yang dibedakan dengan *administrativecriminal law (mala prohibita)*. Kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti : (a) melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP ; (b) melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap diluar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya ; dan (c) sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP “kejahatan terorisme”.⁴⁷ Amin Rais mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai bentuk kekerasan langsung atau tidak langsung, yakni dikenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya mendapatkan perlakuan kekerasan itu, dan dengan aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas ditengah-tengah masyarakat.⁴⁸

Menurut Brian Jenkin tindak pidana terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan dikalangan masyarakat umum. Terorisme adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan, yang bertujuan untuk mencapai terjadinya perubahan politik.⁴⁹

Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah mencapai keputusan secara kolektif berdasarkan keyakinan yang dipegang bersama, walau komitmen setiap orang terhadap kelompok dan keyakinannya tidak sama. Terorisme yang berorientasi

⁴⁶Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, 2011, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, Hal 59.

⁴⁷*Ibid*, Hal 24.

⁴⁸Adlin Sila, dkk, 2015, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme Di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, Hal 5.

⁴⁹Wiyono, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 12.

politis melakukan tindakan politik secara perseorangan atas nama bersama dan secara kolektif berusaha membenarkan tindakannya.⁵⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di Pasal 6 yang menjelaskan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dari beberapa defenisi dan penjelasan diatas bahwa Tindak Pidana Terorisme merupakan perbuatan tindak pidana yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang kacau dan kehancuran yang membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat maupun negara.

2. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme

Menurut Wilkinson Tipologi Tindak Pidana Terorisme ada beberapa macam antara lain :

1. Tindak Pidana Terorisme *Epifemenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
2. Tindak Pidana Terorisme *revolutioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, kosnpirasi, elemen para militer.

⁵⁰Sukawarsini, 2010, *Terorisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hal 4.

3. Tindak Pidana Terorisme *sybrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.
4. Tindak Pidana Terorisme *represif* (teror dari atas/terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, tekni penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.⁵¹

Kalau melihat ciri-ciri terorisme yang terdapat di dalam undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme pasal 6 adalah sebagai berikut bahwa ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhap orang secara meluas atau menimbulkan korban nyawa, dan harta benda orang lain. Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis dilingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁵²

Terorisme memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut :⁵³

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.

⁵¹Abdul Wahid, 2011, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, Hal 35.

⁵²*Ibid*, Hal 38.

⁵³Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, Hal107.

3. Memerintahkannya setiap anggotanya dengan cara teror juga.
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan yang sistematis dan terorganisir.

Secara umum menurut James Luts terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi karakteristik sebuah kelompok melakukan tindakan terorisme atau dianggap sebagai organisasi teroris. Menurut mereka : Terorisme melibatkan tujuan dan motif politik. Ia merupakan tindak kekerasan atau tindakan mengancam dengan kekerasan. Terorisme dirancang untuk menghasilkan ketakutan bagi sasaran yang pada ujungnya menjadi korban kekerasan itu sendiri. Kekerasan ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang secara jelas teridentifikasi. Kekerasan yang dilakukan melibatkan aktor non-negara atau aktor yang bertindak baik sebagai pelaku, maupun korban kekerasan, atau keduanya. Pada akhirnya tindakan kekerasan tersebut yang dirancang untuk menciptakan kekuatan pada situasi dimana kekuasaan yang ada telah berkurang atau kehilangan legitimasinya (seperti kekerasan untuk meningkatkan basis kekuatan organisasi untuk melakukan sebuah tindakan tertentu).⁵⁴

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme

Bentuk tindak pidana terorisme dari waktu ke waktu selalu berbeda dan mengalami perubahan. Perbedaan dan perubahan ini didasarkan pada faktor yang melatar belakangi munculnya aksi terorisme. Tindak pidana terorisme adalah dunia klasik sering kali tidak menunjukkan aspek yang menggambarkan fenomena terorisme modern. Banyak contoh dari sejarah klasik dan pertengahan menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan tindak pidana terorisme lebih banyak berkaitan dengan penggunaan teror sebagai sebuah instrumen kebijakan. Oleh karena itu, para pelaku teror pada umumnya berasal dari kalangan elit penguasa. Defenisi

⁵⁴Jajang Jahroni, dkk, 2016, *Memahami Terorisme*, Belebat Dedikasi Prima, Jakarta, Hal 11.

tindak pidana terorisme dalam beberapa kasus sejarah memiliki makna yang sangat luas. Tetapi untuk menjadikan istilah tindak pidana terorisme modern tidak lepas konteks, maka perlu melihat bagaimana istilah ini merefleksikan cakupan luas dari perilaku manusia.⁵⁵

Ada beberapa bentuk tindak pidana terorisme yang dikenal, antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teror kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi . mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasannya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil : laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik merupakan fenomena sosial yang penting. Sedangkan tindak pidana terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) merupakan intimidasi koersif, (2) memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu, (3) korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”. (4) target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas, (5) pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri sendiri secara personal, (6) para pelaku biasanya dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka *hard-core* kelompok terorisme adalah fanatikus yang siap mati.⁵⁶

Saat ini Indonesia cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan insurgensi dan tindak pidana terorisme. Namun demikian ini tidak menjamin bahwa ancaman ini tidak akan terjadi

⁵⁵Achmad Jainuri, 2016, *Radikalisasi dan Terorisme*, Intrans Publishing, Malang, Hal 127.

⁵⁶Abdul Wahid, dkk, *Op. Cit*, Hal 38.

dimasa mendatang.⁵⁷ Menghadapi dan mengantisipasi radikalisme yang mengarah pada aksi tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara mengubah pola pikir dan ideologi masyarakat melalui penyerangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, strategi yang paling tepat dan dikembangkan Polri saat ini adalah melalui pendekatan fungsi kepolisian yang proaktif (*proactive policing*). Strategi permolisian pro-aktif ini sesungguhnya merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk peningkatan kewaspadaan nasional yang berarti adanya sikap dalam hubungan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman.⁵⁸

⁵⁷Tito Karnavian, 2018, *Dalam Pusaran Terorisme*, Media Presindo, Yogyakarta, Hal 409.

⁵⁸Dedi Prasetyo, dkk 2016, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 76.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi Permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan mengenai pertimbangan hakim terhadap pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No. 1235/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁵⁹

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

⁵⁹<http://idtesis.com>, 2017, Pengertian Penelitian Hukum Normatif. Diakses 10 April 2019.

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Putusan No. 1235/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memiliki sumber hukum yaitu :

1. Sumber hukum primer : merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
2. Sumber hukum sekunder : merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
3. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka metode penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*) penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik dari UU, buku, tulisan-tulisan, tulisan ilmiah dan putusan No.1235/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr.

F. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan yang telah diperoleh akan dianalisis secara Ex Post Facto yang dimana sesuatu yang dikerjakan setelah peristiwa terjadi, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan Perilaku Tindak Pidana Terorisme yang dapat Mengancam Keamanan Negara. Dari hasil analisis tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dan diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan jelas.